

TARIF LAYANAN PADA BLUD UPTD RS KHUSUS MATA

2025

PERGUB SUMUT NO. 46, BD 2025/ NO. 46, 19 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, dan Pasal 83 ayat {6} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkes No. 86 Tahun 2015; Permenkes No. 52 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 3 Tahun 2023; Perda No. 1 Tahun 2024.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. sebagai bentuk transparansi tarif layanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi pendapatan;
- b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
- d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2025, ditetapkan 25 November 2025.

- Lampiran : -